



Judul : Agar Sawit Kita Diterima Eropa : Ratifikasi IEU - CEPA Kudu Segera Dikebut
Tanggal : Sabtu, 08 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Agar Sawit Kita Diterima Eropa Ratifikasi IEU-CEPA Kudu Segera Dikebut

SENAYAN mendorong agar ratifikasi atas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (*Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA*) menyasar pada persoalan sawit. Ratifikasi perjanjian ini diharapkan dapat menuntaskan isu-isu miring sawit Indonesia di belahan benua biru tersebut.

Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty bilang, Indonesia memang punya kendala memasarkan minyak sawit di Eropa dengan adanya berbagai *black campaign*. "Kita dituduh melakukan *labor child*, tidak melakukan *sustainability environmental*, yang sebenarnya tidak pernah terjadi," kata Evita di Jakarta, kemarin.

Karena itu, IEU-CEPA ini diharapkan bisa diratifikasi sesegera mungkin. Sehingga, Indonesia dan Uni Eropa dapat merasakan benefit dari perjanjian tersebut. "Indonesia bisa meningkatkan ekspor (sawit). Mereka juga ekspor produknya ke Indonesia. Hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa itu akan lebih bisa ditingkatkan," ujarnya.

Terpisah, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah mengatakan, pihaknya mendorong pelaku usaha sawit menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun). "Setiap perusahaan perkebunan wajib melakukan pelaporan mandiri dalam periode 3 Juli sampai 3 Agustus 2023 melalui aplikasi Siperibun," jelas Andi.

Andi menjelaskan, Siperibun ini mengintegrasikan seluruh data izin usaha perkebunan secara nasional, juga sebagai fasilitasi koordinasi kemen-

terian/lembaga. Makanya, pelaku usaha sawit diminta segera melakukan pelaporan dengan baik dan transparan disertai bukti izin usaha.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Satgas Sawit akan memulai proses *self reporting* dari perusahaan atau korporasi di sektor kelapa sawit. "Aplikasi Siperibun siap menjadi portal pelaporan dan mendukung perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit," tegasnya.

Andi menjelaskan, perusahaan perkebunan harus memiliki akun di Siperibun dan melaporkan profil perusahaan, perizinan usaha perkebunan. Seperti, Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi (ILOK), dan Hak Guna Usaha (HGU). Seluruh data tersebut diunggah ke dalam aplikasi Siperibun.

Adapun Pemerintah provinsi dan kabupaten, lanjut Andi, memiliki peran mengawal pelaporan mandiri dan memonitor perkembangan usaha di Siperibun. Dinas Perkebunan daerah memiliki hak akses ke aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga akan menampilkan rangkuman laporan tingkat kepatuhan pengisian dari masing-masing perusahaan.

Andi menjelaskan, pihaknya juga sedang memperbaharui data Tutupan Kelapa Sawit Nasional (TKSN) bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kementan juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk penyempurnaan informasi tematik spasial. ■ KAL